

Di Balik Industri Peternakan: Kritik atas Kelalaian Keselamatan dan Perlindungan Pekerja di PT. Peternakan Ayam Manggis Kroya Indramayu

Oleh:

Tsabbit Aqdamana, S.H., M.H.

Akademisi/Praktisi Hukum dan Kepala Sekolah Hilal Hilmawan Institute

Pendahuluan

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam dunia kerja yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap karyawan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam pengelolaan perusahaan yang profesional dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan standar keselamatan kerja demi efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan. Kelalaian tersebut tidak hanya menyebabkan kecelakaan kerja, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan hukum yang besar. Dalam konteks modern, perusahaan tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan semata, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum terhadap setiap individu yang bekerja di dalamnya.¹ Aspek kesehatan dan keselamatan kerja telah berkembang menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat luas, sebagai bentuk komitmen terhadap hak asasi manusia dan peningkatan kualitas hidup pekerja.

Fenomena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahwa setiap tahunnya jutaan pekerja mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera serius bahkan

¹ Amansyah, R & Putra, A. A. Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai perusahaan. *UNMUHA Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 12–20.

kematian, serta menimbulkan kerugian besar baik bagi pekerja sendiri, keluarga, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan.² Di Indonesia, angka kecelakaan kerja yang tinggi menjadi sinyal kuat perlunya penegakan hukum yang tegas serta implementasi standar K3 yang efektif dan komprehensif di berbagai sektor industri. Hal ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan aspek produktivitas dan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan para karyawan.³

Tanggung jawab hukum perusahaan terhadap K3 merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar karyawan selama menjalankan tugasnya. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap risiko-risiko bahaya yang mungkin muncul selama proses kerja berlangsung.

Praktik pelaksanaan tanggung jawab hukum ini sering kali menemui berbagai kendala dan tantangan. Beberapa perusahaan masih mengabaikan penerapan standar K3 karena alasan biaya, minimnya pemahaman manajemen tentang pentingnya keselamatan kerja, atau bahkan adanya praktik-praktik kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap

² Hendar, Chotidjah, & Rohman, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah ditinjau dari Maqashid Syariah". *Jurnal Anterior*, Vol. 20, No. 3, 2021, hlm. 150–160.

³ Septianadi, Gedesugjartha, & Seputra, Kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 100–109.

peraturan yang berlaku. Akibatnya, kasus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta pelanggaran hak-hak pekerja masih terus terjadi dan berdampak buruk terhadap produktivitas perusahaan serta kesejahteraan karyawan.⁴ Fenomena ini memunculkan urgensi bagi pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan dalam bidang K3, serta mencari solusi strategis agar standar keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditegakkan secara optimal.⁵

Selain aspek hukum, tanggung jawab perusahaan terhadap K3 juga menyangkut dimensi etis dan moral yang tidak kalah pentingnya. Perusahaan yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya tidak hanya merugikan individu pekerja secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk meningkatnya angka absensi, turunnya motivasi dan loyalitas karyawan, serta kerusakan reputasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab hukum yang ketat sekaligus pengembangan budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip K3 menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Budaya K3 yang kuat tidak hanya menjadi wujud kepatuhan terhadap hukum, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.⁶

Kasus kecelakaan kerja di berbagai sektor seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur, dan transportasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta rendahnya

⁴ Rarindo, “Keselamatan dan kesehatan kerja (K3): Suatu analisis studi kasus kecelakaan kerja di pabrik, kebijakan hukum dan peraturannya”, *Jurnal Teknologi*, 1(1), 2018, hlm. 25–34.

⁵ Adhiya Faisal, Davina Kheisya, Tesalonika, dan Dwi Desi, “Analisis penerapan K3 pada perusahaan yang menyebabkan buruh meninggal dunia berdasarkan putusan Nomor 107/PID. C/2021/PN. KIS”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 2024, hlm. 45–48.

⁶ Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta, *Pekerja Melek Hukum, Jadi Karyawan Kaya: Genius Mengetahui & Mengelola Hak Keuangan Karyawan*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2016, hlm. 16

kepatuhan perusahaan terhadap regulasi K3 masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Wabillkhusus kasus yang terjadi pada seorang pekerja bernama Riyanto (27), karyawan PT Peternakan Ayam Manggis meninggal dunia usai mengalami kecelakaan kerja di Desa Temiyangsari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasus ini dilaporkan oleh Agus Susanto (keluarga Riyanto) melalui website aspirasi Hilal Hilmawan pada tanggal 26 April 2026.⁷

Semakin kompleksnya dinamika dunia kerja dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak pekerja, maka penelitian tentang tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Pembahasan

Dalam konteks pemahaman dan implementasi tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), bahwa perusahaan pada umumnya telah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya aspek K3 sebagai bagian integral dari tanggung jawab hukumnya. Hal ini tercermin dari adanya berbagai kebijakan dan prosedur tertulis yang secara formal mengatur tata cara pelaksanaan K3 di lingkungan kerja. Perusahaan juga secara berkala melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan standar K3, yang merupakan implementasi nyata dari tanggung jawab hukum tersebut.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan keselamatan yang menekankan bahwa

⁷ Diakses dari <https://hilalhilmawan.id/aspirasi/daftar-aspirasi?page=4>, pada tanggal 1 Mei 2026, pukul 14.10 WIB.

K3 bukan hanya sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebuah upaya sistematis dan komprehensif yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara menyeluruh. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat implementasi optimal tanggung jawab hukum K3 di lapangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penyediaan fasilitas dan peralatan keselamatan kerja, kurangnya kesadaran serta disiplin dari sebagian karyawan dalam mematuhi prosedur keselamatan, dan hambatan manajerial seperti pengawasan yang tidak konsisten serta kurangnya koordinasi antar departemen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik belum secara otomatis menjamin pelaksanaan yang optimal. Hal ini terjadi pada kasus seorang pekerja bernama Riyanto (27), karyawan PT Peternakan Ayam Manggis meninggal dunia usai mengalami kecelakaan kerja di Desa Temiyangsari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihak Perusahaan sudah mengakui melalui manajemen mengakui adanya kekurangan dalam penerapan standar K3 dan menyatakan siap melakukan evaluasi serta perbaikan dan PT Peternakan Ayam Manggis sedang mengurus BPJS Ketenagakerjaan tengah berjalan dan santunan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, santunan awal diberikan lima juta. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah disebut tengah mempertimbangkan penghentian sementara operasional perusahaan hingga seluruh kewajiban terkait keselamatan kerja dipenuhi dan hak-hak korban diselesaikan.⁸

⁸ Diakses dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/436965-hari-buruh-diwarnai-duka-di-indramayu-dprd-jabar-ini-jadi-pengingat-serius?page=all>, pada tanggal 1 Mei 2026, pukul 15.05 WIB

Kesimpulan dan Saran

Kelalaian perusahaan terhadap keselamatan kerja merupakan bentuk pelanggaran hak asasi pekerja dan pelanggaran hukum. Banyak perusahaan masih memandang K3 sebagai biaya tambahan, bukan investasi jangka panjang. Padahal, keselamatan kerja merupakan kewajiban mutlak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penegakan hukum yang lemah serta rendahnya budaya keselamatan menjadi faktor utama masih tingginya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan manusiawi sesuai amanat hukum yang berlaku.

1 Mei 2026

Tsabbit Aqdamana, S.H., M.H.
Akademisi/Praktisi Hukum
& Kepala Sekolah Hilal Hilmawan Institute